

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL

QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN

JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>

E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Tantangan Penerapan Prinsip Hukum Tata Negara dalam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

Intan Nurul Karimah

Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

karimahintan98@gmail.com

Received : 25-12-2024 Revised : 25-12-2024 Accepted : 07-04-2025 Published on : 08-04-2025

Abstract: *Implementation of constitutional principles in Religious Court decisions in Indonesia involves several complex aspects. Religious courts play an important role in resolving family disputes and Islamic law issues, but are often influenced by various external factors that can undermine their independence. Research method used is a qualitative approach that analyzes legal documents, laws and regulations, and related court decisions. This analysis aims to identify and analyze the challenges faced in the application of constitutional principles in Religious Court decisions in Indonesia. Results from this study show that there are administrative interventions, lack of public understanding of constitutional principles and lack of human resources in the judiciary. In addition, there is the problem of harmonization of positive law and Islamic law which often causes confusion in law enforcement. Our study suggests the need to increase the capacity of judicial institutions, improve public legal education, and strengthen the principle of judicial independence. This research is expected to contribute to the development of a fairer and more transparent legal system in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Law, Islamic Family Law, Religious Courts & Legal Harmonization.*


Abstrak: Penerapan prinsip ketatanegaraan dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang kompleks. Pengadilan agama berperan penting dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan permasalahan hukum Islam, namun seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dapat melemahkan independensinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip ketatanegaraan dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adanya intervensi administratif, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan kurangnya sumber daya manusia di bidang peradilan. Selain itu, terdapat permasalahan harmonisasi hukum positif dan hukum Islam yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum di Indonesia yang lebih adil dan transparan.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama & Harmonisasi Hukum.

Pendahuluan

Prinsip Konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) yang



berdasarkan atas supremasi hukum dan keadilan¹. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan terkait Hukum Keluarga Islam.² Namun demikian, penerapan asas konstitusional dalam putusan Pengadilan Agama kerap kali menghadapi berbagai tantangan. Intervensi dari kekuasaan eksekutif, kurangnya pemahaman publik terhadap Konstitusi, dan kurangnya sumber daya manusia di lembaga peradilan merupakan beberapa faktor yang memengaruhi independensi dan efektivitas pengadilan dalam menjalankan fungsinya.

Adanya globalisasi saat ini membuat terjadinya perubahan sosial yang cepat, tantangan-tantangan ini menjadi semakin kompleks. Masyarakat yang semakin kritis dan beragam menuntut agar keputusan pengadilan tidak hanya adil tetapi juga transparan dan konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional.³ Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengadilan agama dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip konstitusional dan menemukan solusi yang mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara Hukum Tata Negara dan putusan pengadilan agama serta dampaknya terhadap peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam putusan Pengadilan Agama?.
2. Bagaimana harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama, serta dampaknya terhadap penegakan prinsip-prinsip hukum tata negara di Indonesia?.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam putusan pengadilan Agama?
2. Mengidentifikasi dampak dari tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.


Metode Penelitian

Positif." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.1 (2022): 49-60.

³ Khairiah, Khairiah, and Ahmad Walid. "Pengelolaan keberagaman budaya melalui multilingualisme di Indonesia." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5.1 (2020): 131-144.

¹ Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia", Bandung: Universitas Islam, 1995, hlm. 35

² Masud, Ibnu, and Irsal Irsal. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum



Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur pada dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku serta bahan lainnya dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menerapkan prinsip hukum tata negara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Pengadilan Agama dalam Hukum di Indonesia

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang mempunyai peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di kalangan umat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama berwenang mempertimbangkan dan memutus perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, sumbangan, wakaf, dan zakat. Itu adalah keberadaan dan untuk menentukan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, namun juga sebagai lembaga penegak hukum yang


memperhatikan norma hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia⁴.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu: 1) Fungsi kewenangan mengadili, 2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, 3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang, 4) Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan. Pada prinsipnya kewenangan dan kekuasaan peradilan agama dan peradilan lainnya (baik peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer) adalah sama⁵. Namun perbedaannya terletak pada kewenangan untuk mengambil keputusan atau kasus yang terlibat.

Kewenangan yang merupakan sifat dari peradilan, juga merupakan peran dari peradilan. Kekuasaan dan kewenangan dalam peradilan dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda oleh masing-masing peradilan, dan kekuasaan tersebut dapat bersifat absolut atau memaksa. Ketaatan terhadap kekuasaan, kewenangan, atau kapasitas mutlak diperlukan bagi

⁴ Hidayati Fitri, "PERAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PUTUSAN", JURIS Volume 10, Nomor 1 Juni 2011, hlm. 34

⁵ M. Yahya Harahap, "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989", Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 65



lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas penyidikan, pengambilan keputusan, dan penyelesaiannya. Secara khusus, kekuasaan kehakiman sering disebut sebagai otoritas absolut, yurisdiksi absolut, dan terkadang kekuasaan absolut.

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa, maka tujuan utama peradilan agama tentu saja adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan serta menjamin bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat itu. Namun keadilan dan kepastian hukum yang ideal, jika diselaraskan dengan dinamika masyarakat (yang tentunya juga mempengaruhi pembangunan sosial), lambat laun tidak akan mencapai pada pemahaman yang diinginkan. Paradigma hukum hanya akan terpaku pada teks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan⁶.

Pengadilan Agama membawa peran penting dalam berbagai perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia melalui putusannya, khususnya dalam perkara perdata dan hukum Islam.

Tantangan Penerapan Prinsip Hukum Tata Negara dalam Putusan Pengadilan Agama

Penerapan prinsip Hukum Tata Negara dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang cukup besar. Salah satu tantangan utamanya adalah intervensi dari kekuasaan eksekutif, yang dapat melemahkan independensi peradilan. Meskipun Inkuisisi secara formal berada di bawah Mahkamah Agung, namun struktur dualistiknya diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 menciptakan ketergantungan administratif dan keuangan pada negara. Hal ini dapat membatasi otonomi hakim dalam pengambilan keputusan, karena keputusan mereka dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan pemerintah. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa putusan pengadilan agama tidak sepenuhnya independen, apalagi dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri. Meski secara hukum posisi keduanya sama, namun tetap menunjukkan ketimpangan. Tantangan ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keadilan dan integritas putusan pengadilan agama dan menghambat tujuan supremasi hukum yang adil dan transparan di Indonesia⁷.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, "Apa sih Peradilan Agama?", diakses melalui link <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih->

[peradilan-agama](#) di akses tanggal 21 Desember 2024 pukul 13.00 WIB.

⁷ Cik Hasan Bisri, "Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia", Bandung: Renaja Rosdakarya, 1997, hlm. 55.



Independensi Pengadilan Agama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan struktur hukum, politik, dan kondisi sosial. Salah satu faktor utamanya adalah intervensi pemerintah. Meskipun UUD 1945 dan banyak undang-undang lainnya menjamin independensi peradilan, dalam praktiknya pengadilan sering kali mendapat tekanan dari pemerintah⁸.

Tesis Trias Politica yang berkembang saat ini dinilai sama sekali tidak dapat diterima sebagai praktik yang melanggar Konstitusi. Sulit untuk menerapkan teori ini secara keseluruhan karena lembaga-lembaga negara mungkin mempunyai banyak fungsi seiring dengan perkembangan suatu negara. Sebaliknya organ kekuasaan negara dapat diberikan dwifungsi, misalnya diberikan fungsi eksekutif dalam bidang kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang tidak memahami haknya dalam sistem hukum dapat memberikan tekanan sosial kepada hakim untuk mengambil keputusan tertentu yang belum tentu

sejalan dengan prinsip keadilan⁹. Dalam konteks globalisasi, pengaruh budaya dan norma internasional juga mulai merambah sistem hukum Indonesia. Globalisasi membawa tantangan baru, seperti meningkatnya harapan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik hukum dengan standar internasional.¹⁰

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi independensi Pengadilan Agama¹¹:

1. Intervensi Kekuasaan Eksekutif: Salah satu faktor utama yang memengaruhi independensi Pengadilan Agama adalah intervensi dari kekuasaan eksekutif. Meskipun ada jaminan konstitusi untuk independensi kekuasaan kehakiman, pengadilan sering kali menghadapi tekanan dari pemerintah dalam hal pengaturan anggaran, pengangkatan hakim, dan penempatan jabatan. Hal ini dapat mengurangi objektivitas hakim dalam mengambil keputusan dan menyebabkan ketergantungan


⁸ Nur Syarifah, "Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan", di Website Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), di akses melalui link <https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/> diakses tanggal 22 Desember 2024 pukul 20.30 WIB.

⁹ Abdul Manan, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam

Sistem Peradilan Islam", Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 144.

¹⁰ Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.

¹¹ Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga dan Muhammad Rafli Firdausi, "PROBLEMATIKA INDEPENDENSI HAKIM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023, hlm. 2016



lembaga peradilan terhadap kekuasaan eksekutif.

2. Pemahaman masyarakat mengenai Hukum: Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip hukum Islam juga menimbulkan tantangan mengenai independensi Peradilan Agama. Masyarakat yang tidak menyadari haknya dalam sistem hukum dapat memberikan tekanan sosial kepada hakim untuk mengambil keputusan tertentu yang belum tentu berdasarkan fakta atau hukum yang ada.
3. Kondisi Internal Pengadilan: Faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur pendukung, dan sistem administrasi yang efisien juga mempengaruhi independensi Pengadilan Agama. Ketersediaan infrastruktur dan dukungan dari sistem peradilan sangat penting untuk memungkinkan hakim melaksanakan tugasnya secara independen dan efektif.
4. Integritas dan Etika Hakim: Integritas moral dan etika hakim juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga independensinya. Hakim harus memiliki komitmen pada keadilan dan kebenaran serta bebas

dari pengaruh politik dan keuntungan pribadi. Jika tidak, terdapat risiko penyalahgunaan dan manipulasi kekuasaan dalam proses pengadilan¹².

Upaya untuk menjaga hukum dan keadilan sangat bergantung pada independensi lembaga peradilan. Maka sudah seharusnya jaminan pelaksanaan hukum dan keadilan tidak dapat dicapai tanpa independensi peradilan. Demokrasi dan supremasi hukum dengan peradilan yang independen berjalan beriringan, baik secara konseptual maupun praktis.

Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Beserta Dampaknya

Menurut Black Law Dictionary, Sistem Hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian gagasan tentang penerapan hukum dan hukum secara umum, serta ideologi politik, struktur organisasi, dan pembentukan sistem¹³. Dalam masyarakat yang majemuk dengan berbagai bahasa, suku, agama, dan budaya, proses pengembangan hukum di Indonesia selalu menarik perhatian dan memicu perdebatan. Setiap tahap dalam pengembangan hukum nasional melibatkan masalah, kepentingan, harapan, dan cita-cita yang

¹² Abdul Manan, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam", Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 78.

¹³ Dian Herlambang, Rika Santina, Yonnawati, dkk, "Hukum Tata Negara", Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024, hlm.



berbeda¹⁴. Hal ini karena pengembangan hukum nasional berperan penting dalam membentuk masyarakat secara keseluruhan dan mengatur sistem hukum pada khususnya. Pengembangan hukum nasional bukanlah suatu proses sederhana tetapi suatu proses kompleks yang memerlukan pertimbangan banyak aspek.

Karakter positivistik dalam hukum nasional di Indonesia tidak dapat dipungkiri karena merupakan dampak dari kolonialisme Belanda beberapa dekade lalu. Tradisi hukum perdata Eropa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola hukum nasional. Namun untuk menghindari pertentangan antara hukum Barat dan tradisi hukum di Indonesia, maka hukum adat dan hukum Islam berupaya untuk menyeimbangkan hukum dalam negeri agar dapat diterima menjadi budaya masyarakat Indonesia¹⁵.

Budaya positivistik yang kuat ini berfokus pada kepastian hukum dan terkadang mengabaikan realitas budaya masyarakat, sehingga hukum tidak selalu membawa keadilan atau manfaat bagi masyarakat. Hal ini terjadi apabila tidak dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap budaya sosial dalam proses

pengaturan dan peran hakim yang hanya sekedar menjadi corong hukum dalam mengambil keputusan dalam proses peradilan.

Hakim, yang memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, memiliki peran strategis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkini dan empiris. Disebut demikian karena hakim berwenang mengubah kedudukan hukum seseorang atau suatu benda, baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalitas) maupun menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (antilegalitas). Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menjamin hak-hak sipil dan perlindungan hukum masyarakat, dan ini adalah bagian dari mandatnya.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka harmonisasi hukum positif dan hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan penting. Proses harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran

¹⁴ Edi Gunawan, "PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA, SYARIAH", Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 77 – 86.

¹⁵ Azim Izzul Islami, "IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PROGRESIF DALAM

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA", di website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama> di akses tanggal 22 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.



Islam¹⁶. Lebih lanjut, harmonisasi ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan dua sistem hukum dengan cara yang tidak bertentangan dan saling mendukung. Hal ini penting untuk membangun sistem hukum inklusif yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Adapun beberapa aspek harmonisasi hukum yang harus diperhatikan yaitu:

1. Aspek Substansi: Harmonisasi dapat dicapai dengan mencari titik temu antara nilai-nilai hukum Islam dan norma-norma hukum positif. Misalnya, dalam bidang hukum keluarga, hukum Islam dan hukum positif mengatur perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Upaya harmonisasi dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengembangan norma hukum positif.
2. Aspek Prosedural: Prosedur hukum positif harus mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, prosedur di Pengadilan Agama sering kali diupayakan agar lebih adil dan

setara, namun terkadang terdapat perbedaan dalam penerapannya.

3. Aspek Implementasi: Penegakan hukum positif dan hukum Islam harus dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum. Namun tantangan muncul ketika hakim harus menafsirkan norma-norma yang ada berdasarkan konteks sosial yang dinamis¹⁷.

Dampak dari penegakan prinsip ketatanegaraan dalam putusan pengadilan agama mengenai harmonisasi hukum positif dan hukum Islam mempunyai arti yang sangat penting bagi sistem hukum Indonesia. Putusan yang mencerminkan keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena dinilai adil dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum, dimana masyarakat merasa dilindungi oleh hukum substantif maupun formal¹⁸. Lebih lanjut, dijunjungnya asas keadilan dalam putusan peradilan memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-

¹⁶ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", Al-Qadau Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 81

¹⁷ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan

Kekuasaan Kehakiman", SIGn Jurnal Hukum, 1.1 (2019), 42–51.

¹⁸ Dian Herlambang, Rika Santina, Yonnatika, dkk, "Hukum Tata Negara", Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024, hlm. 178.



nilai moral dan etika yang ada dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum saja, namun juga mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum tetapi juga membantu mencapai tujuan negara hukum berdasarkan Pancasila, yaitu menjamin seluruh lapisan masyarakat mendapat perlindungan dan keadilan yang setara.

Kesimpulan

Penerapan prinsip Hukum Tata Negara dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia sangat dipengaruhi oleh intervensi dari kekuasaan eksekutif yang dapat melemahkan independensi peradilan seperti ketergantungan administratif dan keuangan pada negara. Banyak stigma yang berkembang di tengah masyarakat jika putusan Pengadilan Agama tidak sepenuhnya independen. Kemudian, kurangnya pemahaman mengenai hak hukum yang dimiliki masyarakat, memberikan tekanan sosial kepada hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan kondisi saat itu. Menghadapi hal ini tentunya hakim selalu mengupayakan adanya harmonisasi hukum positif dan hukum Islam untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan dua sistem hukum dengan cara yang tidak bertentangan dan saling mendukung. Melalui proses tersebut memberikan kontribusi dalam

terciptanya kepastian hukum, dimana masyarakat merasa dilindungi oleh hukum substantif maupun formal. Lebih lanjut, dijunjungnya asas keadilan dalam putusan peradilan memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum saja, namun juga mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", Al-Qadau Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Bisri, Cik Hasan, "Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia", Bandung: Renaja Rosdakarya, 1997.
- Fitri, Hidayati, "PERAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PUTUSAN", JURIS Volume 10, Nomor 1 Juni 2011.
- Gunawan, Edi, "PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA, SYARIAH", Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 77 – 86
- Harahap, M. Yahya, "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7



- Tahun 1989", Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Islami, Azim Izzul, "IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PROGRESIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA", di website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>.
- Khairiah, Khairiah, and Ahmad Walid. "Pengelolaan keberagaman budaya melalui multilingualisme di Indonesia." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5.1 (2020): 131-144.
- Khairiah, Khairiah. "Manajemen Multikultural Dalam Berpolitik." *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5.2 (2020): 169-182.
- Manan, Bagir, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia", Bandung: Universitas Islam, 1995.
- Manan, Abdul, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam", Jakarta: Kencana, 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, "Apa sih Peradilan Agama?", diakses melalui link <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>
- Masud, Ibnu, and Irsal Irsal. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Khair Journal: Management Education* 2.1 (2022): 49-60.
- Syarifah, Nur, "Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan", di Website Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), di akses melalui link <https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/>
- Suherman, Andi, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 42-51
- Yonnawati, Dian Herlambang, Rika Santina dkk, "Hukum Tata Negara", Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga dan Muhammad Rafli Firdausi, "PROBLEMATIKA INDEPENDENSI HAKIM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023.